

Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun

Syaif Al Haq, Kurniasih Bahagiati

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
*Korespondensi: syaifalhaq3001@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government has just passed UU Nomor 7 Tahun 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The contents of these have sparked a lot of public controversies, one of which is related to the plan to collect taxes on basic commodities. The purpose of this research is to complement previous studies on Ibn Khaldun's thoughts on taxes with an element of novelty in the form of a specification of the discussion of taxes on staples. This research uses normative juridical research (legal research). This research approach is a historical approach and a conceptual approach. Sources of law in the form of primary and secondary legal materials. The primary legal material is the book of Muqoddimah Ibn Khaldun, while the secondary data sources are journals, theses, and several previous studies that are related to the problems contained in this study. The collection of legal materials of the type of literature study and its analysis using description techniques and analytical techniques. The results of this study are that the collection of taxes on basic commodities, according to Ibn Khaldun, based on the theory of conditions, is not allowed. This is because the collection of taxes on basic commodities tends to hamper the production and trade activities of the community; The implementation has not been regulated in detail by the government and is against the Shari'ah; Out of reasonable limits so that it is not intended for the welfare of the people; and not in accordance with the principles of justice and proportionality.

ABSTRAK

Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik, salah satunya adalah yang berkaitan dengan rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi studi-studi terdahulu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Pajak, dengan unsur kebaruan berupa spesifikasi pembahasan pajak terhadap bahan pokok. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primernya yakni kitab Muqoddimah Ibnu Khaldun, sedangkan sumber data sekunder adalah jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemungutan pajak terhadap bahan pokok menurut Ibnu Khaldun berdasarkan kepada teori syaratnya, tidaklah dibolehkan. Hal ini karena Pemungutan Pajak terhadap bahan pokok cenderung menghambat kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat; Belum diatur dengan rinci implementasinya oleh pemerintah dan berlawanan dengan syari'at; Keluar dari batas wajar sehingga belum ditujukan untuk kesejahteraan rakyat; dan belum sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas.

Kata kunci: Pajak, Bahan pokok, Ibnu Khaldun

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *kaafah* (sempurna), sehingga semua persoalan hidup diatur di dalamnya. Islam disebut juga sebagai jalan hidup (*way of life*) yang mencakup kehidupan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masalah yang dihadapi manusia, termasuk juga ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, hukum, dan masalah sosial budaya. Semuanya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada bimbingan yang harus diikuti dan pedoman yang harus dipegang (Abdul Azis, 2010). Hal ini berlaku untuk segala persoalan kehidupan, tak terkecuali persoalan pajak.

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar, yang pemungutannya ditanggung oleh wajib pajak. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah sebagai *fiscus* berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sumbangan dari Wajib Pajak akan diolah oleh pemerintah dan dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik (Feny Retno, dkk, 2020).

Dalam Islam, konsep pajak (*dharibah/jizyah*) diartikan dengan sumbangan wajib masyarakat kepada Negara sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta digunakan untuk pengeluaran umum. Dalam

perkembangannya *jumhur* ulama' cenderung memakai kata *dharibah* untuk menyebut pajak, sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban (Gusfahimi, 2011).

Dalam Al Qur'an (bahasa arab) istilah "pajak" hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam Q.S At Taubah : 29. Nabi Muhammad memperkenalkan konsep perpajakan dengan menerapkan *jizyah* (pajak) pada warga Negara non muslim, terkhusus ahli kitab, untuk jaminan atas keselamatan jiwa, harta benda, kebebasan beribadah dan pembebasan dari wajib militer. Selain itu, Nabi juga memberlakukan sistem *kharaj*, dengan memungut bea tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika wilayah *Khaibar* ditaklukkan. (Yusuf Qardhawi, 1997)

Sebagian Ulama' klasik seperti Dr. Hasan Turabi dari Sudan berpendapat bahwa sebenarnya kebijakan pembayaran pajak bagi seorang muslim dalam islam tidaklah dibenarkan. Hal ini dikarenakan, dalam islam sudah ada kewajiban pembayaran zakat bagi seorang muslim yang sudah mencapai *aul dan nishab*, dan ketentuannya diatur dengan jelas dan secara eksplisit disampaikan dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadits, berbeda halnya dengan pajak yang ketentuannya tidak diatur dengan jelas dan tidak disebut secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadits. Karenanya, ia khawatir bila pajak

diperbolehkan akan terdapat penyalahgunaan dan menjadi satu alat penindasan (Surahman dan Ilahi, 2017)

Sejatinya pajak dan zakat adalah alat yang sama untuk menghimpun dana masyarakat. Pengertian pajak adalah alat untuk menghimpun dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan negara. Salah satunya mendanai berbagai proyek sarana-prasarana (infrastruktur) pembangunan untuk membantu kegiatan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk tujuan sosial seperti penanggulangan bencana (Jirhanuddin 2016).

Adapun zakat diartikan sebagai sarana penghimpunan dana yang ketentuannya telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu bagi umat Islam dengan *aul* dan *nishab*. Tidak seperti penggunaan dana pajak, dana zakat lebih dibatasi. Penggunaan dana zakat hanya terbatas untuk *kemaslahatan* delapan kategori (*asnaf*) dalam Al-Qur'an. Antara lain adalah kepada para fakir miskin, dengan kata lain zakat digunakan hanya untuk kepentingan sosial (Nur Aflah, 2009). Zakat digunakan sebagai pendistribusi kekayaan dari pemberi (*muzakki*) kepada penerima (*mustahik*). Zakat dan pajak berperan penting pada perekonomian negara, zakat menyelesaikan masalah secara mikro

sedangkan pajak menyelesaikan masalah secara makro (Hidayatulloh 2019).

Berkaitan dengan persoalan perpajakan, terdapat seorang ulama' klasik yang cukup serius membahas perosalan ini, ia adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuan berasal dari Tunisia yang dikenal sebagai seorang sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Sebagai seorang ilmuwan muslim, kapasitas dan kredibilitasnya diakui oleh dunia, bahkan ia dikenal juga oleh masyarakat dunia sebagai pendiri ilmu historiografi, serta bapak sosiologi dan ekonomi islam.

Terkait dengan pandangannya mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun mendasari pandangannya kepada prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam persoalan perpajakan, Ibnu Khaldun mendasari pemikirannya mengenai perpajakan kepada asas keadilan dan proporsionalitas. Hal ini tercermin dalam beberapa karyanya dalam bidang ekonomi secara umum, dan perpajakan secara khusus seperti kitab Muqoddimah.

Dalam kitab Muqoddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar. Ketika beban

pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat. (Ibnu Khaldun, 2017)

”Ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. (Umer Chapra, 2001).

Dalam konteks Indonesia, Indonesia mempunyai Pancasila sebagai *philosophische grondslag* yang menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Produk-produk hukum yang lahir dan berlaku di Indonesia semestinya sejalan dengan pedoman negara tersebut, tidak terkecuali perihal pajak.

Menurut pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ide penting dari prinsip-prinsip umum perpajakan terletak pada kehati-hatian dalam memungut pajak. Ini berangkat dari situasi bahwa pajak mengakibatkan nestapa bagi individu (Johan, Hikmah, dan Anditya 2019).

Pada prinsipnya tujuan pajak berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi baru-baru ini Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik, salah satunya adalah yang berkaitan dengan rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Adapun yang dimaksud dengan pajak terhadap bahan pokok adalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok masyarakat, yang dalam implementasinya, memungkinkan dipungut dalam dua skema, yaitu terhadap bahan pokok umum (seluruh bahan pokok yang beredar di Indonesia) dan terhadap bahan pokok *high end* (bahan pokok premium,

seperti beras basmati, daging wagyu dan sebagainya) saja.

Salah satu penelitian terdahulu terkait pemikiran Ibnu Khaldun perihal perpajakan telah diulas oleh Khairil Henry, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqoddimah) yang dipublikasikan pada tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Khaldun tentang prinsip pemungutan pajak yang terdapat dalam Kitab Muqoddimah. Penelitian ini menunjukkan prinsip-prinsip pemungutan perpajakan Ibnu Khaldun antara lain prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dan prinsip tidak sewenang-wenang (Henry, Abduh, dan Putri 2021).

Penelitian terdahulu berikutnya adalah tulisan dari dosen Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuk Linggau yang berjudul Dinamika Fungsi dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan Ibnu Khaldun tentang fungsi dan mekanisme perpajakan. Menurut Ibnu Khaldun, fungsi dan mekanisme perpajakan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai alat pendapatan negara, alat pendorong

investasi dan alat distribusi (Kusbiyantoro 2021).

Tulisan ini dibuat untuk melengkapi studi-studi terdahulu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Pajak, dengan unsur kebaruan berupa spesifikasi pembahasan pajak terhadap bahan pokok. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkontekstualisasikan pemikiran pajak Ibnu Khaldun sebagai salah satu ilmuwan muslim klasik kepada pengaturan pajak di Indonesia dengan terlebih dahulu melihat kepada pemikirannya secara umum. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (a) Pemikiran Pajak Ibnu Khaldun; dan (b) Pajak terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun. Analisis dari tujuan penelitian tersebut menjadi pokok pembahasan pada bagian-bagian tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya (Soerjono Soekanto, 2006). Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasar kepada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020). Adapun

pendekatan sejarah (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan maksud dan hukum pajak terhadap bahan pokok berdasar pada perspektif Ibnu Khaldun. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah kitab *Muqoddimah* Ibnu Khaldun, sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknik deskripsi, dan teknik analisa.

HASIL PEMBAHASAN

Pemikiran Pajak Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia di bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M). Beliau meninggal dunia pada 26 Ramadhan 808 (16 Maret 1406 M) (Fuad Baali, Ali Wardi 1989). Ibnu Khaldun dikebumikan di kawasan Sufi di Kairo. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Ziad Waliuddin Ibn Khaldun. (Adiwarman Karim, 2008).

Ibnu Khaldun menduduki posisi tertinggi dalam administrasi Negara dan mengambil bagian dalam hampir semua perselisihan politik di Afrika Utara. Namun, karena pengaruh budaya Spanyol

yang telah tertanam dalam keluarga dan kehidupan keluarganya selama satu abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi "anggota penuh" masyarakatnya dan hanya tetap menjadi pengamat luar dunianya (Sayri, 2016).

Sebagai seorang intelektual, beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana hingga ke dunia eropa seperti *Kitab Al-Ibar wa Diwin Al-Mubtada wa Al-khabar*, yang bagian awalnya disebut dengan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun (Yusri Abdul, 2006).

Kitab *Muqoddimah* merupakan kekayaan yang tak terhitung dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang luar biasa dan memuat berbagai metode fenomena sosial dan sejarah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan. Hal ini membuat pemikiran Ibnu Khaldun masih diperbincangkan hingga saat ini sebagaimana para pemikir besar lainnya sepanjang masa. Buku ini merupakan

kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan Arab (Abdullah Enam, 2013).

Pokok-pokok pembahasan dalam kitab *Muqoddimah*, dibagi kedalam 6 bab, sebagai berikut : 1) Bab pertama membahas peradaban dan budaya manusia secara umum; 2) Bab kedua membahas tentang budaya Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban orang-orang nomaden, orang-orang dan suku-suku liar, dan kehidupan mereka; 3) Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah; 4) Bab keempat membahas berbagai hal tentang pedesaan dan perkotaan, kondisi-kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal pokok lain tentang kewilayahan yang harus diperhatikan; 5) Bab kelima membahas berbagai aspek ekonomi negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri, serta tentang pertanian, konstruksi, pertenunan, kebidanan, dan kedokteran; 6) Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu, pendidikan, pengajaran dan metodenya, serta berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab (Syarifuddin, 2006).

Ibnu Khaldun dalam Kitab *Muqoddimah*nya tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai pajak. Akan

tetapi, secara istilah Ibnu Khaldun mendefinisikan pajak sebagai *Al Jibayah* yang dapat difahami sebagai suatu kewajiban (beban) yang dibebankan kepada orang pribadi (Wajib Pajak), yang wajib dibayarkan pada negara dengan nir imbalan dari negara secara langsung, kemudian penghasilannya untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta untuk mencapai tujuan tujuan negara yang lain. Ibnu Khaldun juga berpendapat pajak adalah sesuatu yang ditanggung masyarakat berdasarkan kepada ketentuan *syara'* seperti zakat, *kharaj* (pajak bumi) dan *jizyah* (pajak kepala) yang ditujukan demi pembangunan negara (Ibnu Khaldun, 2017). Sebagai prinsipnya, konsep pemungutan pajak harus berdasarkan kepada ketetapan dan keputusan pemerintah, dan rakyat berkewajiban untuk menaati ketetapan tersebut.

Dalam *Muqoddimah*, Ibnu Khaldun memberikan pemahaman mengenai konsep *badawah* (kesederhanaan) dan *hadar* (kemewahan), yang mana dalam konteks pemungutan pajak pada awalnya adalah sebagai upaya pembangunan negara untuk pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana ciri sikap *badawah*. Akan tetapi, lambat laun pemerintah akan mengedepankan sikap *hadar* sehingga terjadi perubahan tujuan pemungutan pajak, menjadi lebih

mengedepankan unsur lain, disamping hanya pemenuhan kebutuhan pokok yang dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari untuk bertahan hidup.

Konsep *badawah* dan *hadar*, merupakan konsep dasar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dalam konteks ini, pada dasarnya masyarakat adalah kaum *badawah* yang primitif dan terbelakang karena aktifitas ekonominya sebatas memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sekedar mencari sesuap nasi untuk menyambung nafas (Rahman Zainuddin, 1992), lambat laun akan berkembang menjadi kehidupan kaum *hadar* yang lebih dari pemenuhan kebutuhan pokok akan tetapi juga mempertimbangkan kemakmuran, kesenangan dan kemewahan. Pada lain sisi, kondisi sosial masyarakat yang semakin maju berdampak pada biaya, dan mereka sendiri adalah sumber dari biaya ini, yang dihasilkan secara organik dengan wujud pemungutan pajak (Dwi Hartono, 2019).

Ibnu Khaldun memaparkan kebijakan pemungutan pajak oleh Negara, dalam pasal 51 kitab *Muqoddimah*. Dalam pasal lain, Ibnu Khaldun juga menjabarkan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu

akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji dan pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan (Ibnu Khaldun, 2017).

Prinsip umum pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun berdasarkan cakupan perpajakan dan jangkauannya sangat luas, baik dilihat dari segi sumbernya ataupun kegunaannya. Wajib Pajak berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, baik muslim juga nonmuslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau penghasilan akan memiliki sedikit pajak, dan mereka yang memiliki banyak kekayaan atau penghasilan tentu juga akan memiliki banyak beban pajak. Sehingga prinsip utama pemungutan pajak Ibnu Khaldun adalah keadilan dan proporsionalitas.

Dalam pandangannya mengenai pemungutan pajak, Ibnu Khaldun melandasi pemikiran dan teorinya kepada asas pembangunan Negara. Ibnu Khaldun juga mendasarkan pemikirannya pada model empirisme positivis, karena memuat kajian tentang ekonomi, sosiologi, sejarah, dan politik, dan dalam mengemukakan teorinya, Ibnu Khaldun melihat kondisi yang muncul disekitarnya dan pengalaman perjalanan hidupnya.

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwasanya Negara sejatinya tidak dapat

berdiri kokoh tanpa adanya solidaritas sosial. Sehingga keberadaan solidaritas antara sesama masyarakat dari tiap kalangan adalah suatu keharusan untuk membangun dan mendirikan suatu Negara, karena tanpa itu Negara tidak akan mampu menjalankan roda-roda pemerintahannya. Oleh karenanya peran pajak, sebagai wujud pembangunan dan solidaritas sosial sangat penting terhadap upaya pembangunan negara. Namun, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara dan sistem sosial dapat dihancurkan oleh uang (pajak), karena baik negara-negara yang telah besar atau negara-negara berkembang, ketika pendapatan negara meningkat, secara alami akan muncul sifat kemewahan, sehingga hak-hak rakyat sering diabaikan. Oleh karenanya pemungutan pajak sejatinya tidak diperbolehkan apabila membebani masyarakat (Ibnu Khaldun, 2017).

Di sisi lain Ibnu Khaldun juga menjelaskan, bahwa ketika penerimaan pajak meningkat, maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk hidup dengan kesejahteraan, sebab hakekat dan fungsi pajak ialah *ta'awun limustadh'afin* (menolong yang lemah) yang membutuhkan. Hal ini merupakan hakekat dan fungsi pajak, yakni "*distribution of welfare*" (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu "*social benefit*" (manfaat sosial) (Ibnu Khaldun, 2017).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa fungsi penerimaan negara harus mengacu pada tarif pajak yang optimal dengan alasan berdasarkan prinsip perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak, semakin tinggi energi wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Pengenaan pajak yang optimal akan memacu perusahaan budaya dan bisnis untuk tumbuh, karena dengan tarif pajak yang rendah mereka merasakan kepuasan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Implikasinya, jika bisnis ini berkembang, otomatis jumlah wajib pajak akan bertambah. Dengan demikian, penerimaan pajak yang merupakan agregasi dari penetapan jumlah wajib pajak menjadi lebih tinggi. Dalam bahasa dewasa ini, argumen Ibn Khaldun sama dengan kurva *laffer* (Aref Hoetoro, 2007).

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya, karena pemerintah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, penetapan pajak dengan prinsip keadilan menjadi suatu keharusan.

Terkait mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengatakan perlu adanya dewan atau departemen khusus yang menangani pajak dengan konsentrasi penuh dan komitmen tinggi dalam

pengelolaan pajak. Mengenai sifat dan tugas lembaga ini Ibnu Khaldun berkata; bahwa pekerjaan umum dan perpajakan adalah departemen di lingkungan pemerintah yang bertugas menangani pungutan, memelihara dan melindungi hak kerajaan dalam hal pendapatan dan pengeluaran, mendaftarkan nama semua personel militer dan menentukan jumlah gaji mereka, dan menyerahkan upah mereka dan gaji tepat waktu. Pelaksanaan operasional tugas tersebut mengacu pada aturan yang telah dirumuskan untuk operasi perpajakan bekerja sama dengan pegawai pemerintah (Ibnu Khaldun, 2017). Dewan khusus yang dibentuk oleh pemerintah tersebut memiliki wewenang tertinggi dan mempunyai kebebasan mutlak untuk memungut, mengumpulkan dan memegang uang serta mengontrol kegiatan finansial dan kemudian mengeluarkannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan tepat pada waktunya. Ibnu Khaldun juga menegaskan agar ada pengawasan terhadap petugas pajak sebagaimana dikutip dalam pasal ke-40.

Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, sebagai fokus penelitian utama, dapat dilihat bahwasanya terdapat relevansi antara pendapat Ibnu Khaldun tentang pemungutan pajak oleh pemerintah yaitu pada prinsipnya pemungutan pajak semakin lama akan semakin diperbanyak dan semangat

pemerintah untuk memungut pajak terhadap bahan pokok yaitu yang pada prinsipnya disebabkan oleh semangat pemerintah untuk menambah barang wajib pajak (BWP) dengan berbagai pertimbangannya.

Terlebih daripada itu, Ibnu Khaldun secara garis besar berpendapat bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat harus didasari kepada beberapa hal, seperti tidak menghambat produktifitas masyarakat, sah dan sesuai syari'at, untuk kesejahteraan masyarakat dan berasaskan keadilan & proporsionalitas yang nanti akan dijelaskan keterangan dan analisisnya

Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sebagaimana diatas, berpendapat bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat harus didasari kepada beberapa hal, seperti tidak menghambat produktifitas masyarakat, sah dan sesuai syari'at, untuk kesejahteraan masyarakat dan berasaskan keadilan & proporsionalitas, yang mana hal ini juga menjadi landasan untuk menganalisa hukum pemungutan pajak terhadap bahan pokok, sebagai pembahasan utama dalam penelitian ini. Adapun, analisa yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam kitab Muqoddimahny, Ibnu Khaldun menerangkan bahwa esensi dasar

pemungutan pajak terhadap masyarakat adalah agar hal tersebut tidak menghambat kegiatan produksi, semangat berkarya dan atmosfer bisnis masyarakat. (Ibu Khaldun, 2017)

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pajak harus tidak menghambat produktifitas masyarakat dan perdagangan, yang kemudian pendapat tersebut dapat dianalisa kedalam beberapa poin disertai dengan kontekstualisasi terhadap pajak terhadap bahan pokok, sebagai berikut : 1) Cara menciptakan suasana usaha (atmosfer bisnis) yang baik adalah dengan mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha. Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, maka hal ini tidak relevan karena pemungutan pajak terhadap bahan pokok sejatinya tidak memberikan keringanan biaya, melainkan menambah beban biaya; 2) Beban pajak yang ringan, akan berdampak kepada bertambahnya semangat berusaha masyarakat. Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan pokok, hal ini adalah bagian dari pemberian beban pajak yang berat kepada masyarakat, yang juga secara otomatis akan menurunkan semangat berusaha masyarakat sebab mereka akan merasa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan; 3) Peningkatan penerimaan Negara berbanding terbalik dengan peningkatan laju pajak. Dalam konteks pemungutan pajak terhadap bahan

pokok, dapat dicurigai sebagai upaya meningkatkan laju pajak oleh pemerintah yang kemudian pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya penerimaan negara sebab dunia usaha sebagai penopang perekonomian riil sebuah negara akan dirugikan

Berdasarkan ketiga poin diatas, didapati bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok belum memenuhi syarat pertama teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus tidak menghambat kegiatan Produksi dan perdagangan.

Kedua, dalam kitab Muqoddimahnya, Ibnu Khaldun menerangkan bahwasanya suatu pajak dapat dibolehkan pemungutannya bilamana sudah disahkan melalui mekanisme konstitusional yang benar dan sesuai dengan syariat islam.

Didapati dalam penjelasan Ibnu Khaldun, bahwa pemungutan pajak sebagai sebuah kebijakan Negara secara kodrati akan sedikit namun penerimaan pada Negara akan banyak, akan tetapi lambat laun sebagai sebuah kebijakan akan mengalami perubahan dengan pemungutan jenis yang semakin banyak dan jumlah yang didapat semakin sedikit. Selain itu Ibnu Khaldun juga menerangkan bahwa ketentuan pemungutan pajak secara kodrati

harus disesuaikan dengan asas syari'at dan asas legalitas.

Dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok, maka hal ini dilarang. Karena, secara tehnis pengaturan hal ini belum dirinci oleh pemerintah sampai saat ini walaupun payung hukum besarnya dalam UU HPP sudah ada. Kemudian hal ini juga tidak ada penggambarannya dalam syari'at yang menurut Ibnu Khaldun memiliki prinsip sedikit dalam pemungutan harta terhadap masyarakat, dan dalam pajak terbatas pada pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok belum memenuhi syarat kedua teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus disahkan dan sesuai syariat islam.

Ketiga, dalam kitab muqoddimahya, Ibnu Khaldun menerangkan bahwa suatu pemungutan pajak yang diperbolehkan adalah pemungutan pajak yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah harus memberikan beban yang sedikit kepada rakyat, terutama dalam konteks beban pajak. Sehingga masyarakat akan bersemangat untuk berkarya dan berpartisipasi membangun negara. Dan semakin berkembang akan semakin dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat. Jika masyarakat merasa hidup layak dan berpenghasilan banyak sementara bebannya kecil, maka masyarakat akan patuh membayar pajak. Namun, jika rakyat diperlakukan tidak adil dengan menambah beban yang sangat besar di luar batas kewajaran dan tanggung jawabnya lebih besar dari manfaat yang didapat, maka rakyat akan kehilangan rasa semangat untuk membangun negara bersama. Sehingga semangat pemungutan pajak yang semakin terlihat dari Objek Kena Pajak dan nilai nominalnya akan menjadi bumerang karena tidak meningkatkan penerimaan negara melalui pajak tetapi sebaliknya akan mengurangi penerimaan negara melalui pajak.

Dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok, hal ini cukup relevan dengan penggambaran Ibnu Khaldun tentang penambahan pajak keluar dari batas wajar. Karena bahan pokok harusnya menjadi tanggungan pemerintah untuk rakyatnya, bukan sebaliknya malah diberikan bebannya kepada masyarakat, sehingga hal ini cukup bisa dikatakan sebagai keluar dari batas wajar. Terlebih secara internasional juga belum banyak Negara yang memerlakukan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini.

Hal menarik lain, dari pernyataan Ibnu Khaldun adalah tentang penetapan berbagai macam pajak atas transaksi jual beli dan pasar rakyat yang dapat juga secara

langsung dikaitkan dengan pemungutan pajak terhadap bahan pokok ini. Artinya pemungutan pajak terhadap bahan pokok, berdasar pada teori Ibnu Khaldun belum ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok belum memenuhi syarat ketiga teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Keempat, dalam kitab *muqoddimah*nya, Ibnu Khaldun menerangkan bahwasanya suatu pemungutan pajak itu diperbolehkan bilamana memenuhi asas keadilan dan proporsionalitas terhadap masyarakat. Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa pengecualian atas golongan tertentu, serta tidak boleh membebani seseorang atas pajak yang tidak dapat dibayarnya.

Nilai keadilan yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah nilai ketidakberpihakan pemungutan pajak kepada subjek pajak, semua golongan harus dipungut, baik muslim atau nonmuslim, warga negara yang baik atau yang buruk, pejabat atau kriminal dan lain sebagainya. Sedangkan nilai proporsionalitas disini adalah nilai keberimbangan dan kesesuaian porsi nominal pajak, objek pajak tertentu kepada subjek pajak yang dapat membayarnya. Dalam konteks ini nilai

kekayaan seseorang menjadi tolak ukur tunggal melihat asas proporsionalitas pajak.

Dalam pemungutan pajak terhadap bahan pokok, dapat dikatakan sebagai pemungutan pajak yang tidak berdasarkan keadilan masyarakat dan proporsionalitas yang benar. Hal ini karena pembebanan pajak terhadap bahan pokok adalah di luar kemampuan masyarakat sehingga tidak proporsional dengan manfaat yang dijanjikan pemerintah, begitu juga dengan rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi karena hal ini akan menambah besar tekanan hidup masyarakat yang dampaknya adalah berkurang usaha kerja mereka, yang kemudian akan berdampak kembali pada semakin memburuknya kondisi masyarakat dalam perekonomiannya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan pemungutan pajak terhadap bahan pokok secara umum belum memenuhi syarat keempat teori pajak yang diperbolehkan dipungut kepada masyarakat, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan kepada asas keadilan dan proporsionalitas.

KESIMPULAN

Pemungutan pajak terhadap bahan pokok menurut Ibnu Khaldun berdasarkan kepada teori syaratnya, tidaklah dibolehkan. Hal ini karena Pemungutan Pajak terhadap bahan pokok cenderung

menghambat kegiatan produksi dan perdagangan masyarakat; Belum diatur dengan rinci implementasinya oleh pemerintah dan berlawanan dengan syari'at; Keluar dari batas wajar sehingga belum ditujukan untuk kesejahteraan rakyat; dan belum sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung : Alfabeta.
- Retno, Fanny. 2020. "Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, no.1 .15- 25
- Gusfahimi. 2011. *Pajak Menurut Syari'ah* (Edisi Revisi). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera InterNusa.
- Surahman, Maman. 2017. "Konsep Pajak dalam Hukum Islam", *Awwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, no.1. 166-177.
- Jirhanuddin. 2020. "Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun", *Jurnal IAIN Palangkaraya*, no.2. 85-97
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam : Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Zainuddin, Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, Dwi. 2019. "Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia" Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5751/1/skripsi%20upload%20bro.pdf>
- Syafiuddin. 2007. *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta : Gama Media.
- Enan, Abdullah. 2013. *Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan karya Bapak Sosiologi Dunia*. Jakarta : Zaman.

- Khaldun, Ibnu. 2017. *Muqadimmah*, terj. Masturi Irham dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdul, Yusri. 2004. *Historiografi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sayri. 2016. “Konsep pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun” Undergraduate thesis, Institut Agama islam Negeri Palangkaraya. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>
- Karim, Adiwarman. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi. 1989. *Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Referensi Jurnal**
- Henry, Khairil, Arridho Abduh, dan Sonia Sischa Eka Putri. 2021. “PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK IBNU KHALDUN DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN MODERN.” *The Journal of Taxation: Tax Center* 1 (2): 153–73.
- Hidayatulloh, M. Haris. 2019. “Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1 (2): 102–21.
- Jirhanuddin, Jirhanuddin. 2016. “Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun.” *Jurnal Al-Qardh* 1 (2).
- Johan, Arvie, Fadhilatul Hikmah, dan Anugrah Anditya. 2019. “Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8 (3): 317–37.
- Kusbiyantoro, Sigit. 2021. “Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun.” *IQTISHADUNA* 4 (1): 460–73.
- Surahman, Maman, dan Fadilah Ilahi. 2017. “Konsep pajak dalam hukum islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (2): 166–77.

